



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja perangkat daerah tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/423/Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asm. Ia	
3	Kabang. Btkhkm	
4	Kabang. org	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan bersih, efektif dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Indek Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB	Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dengan rumus = jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
		Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Angka TPT release BPS dengan rumus= persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3)) dimana : X(1) : Indeks Harapan Hidup X(2) : Indeks Pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah. X(3) : Indeks Standar Hidup Layak	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Pusat Statistik
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.	Laju pertumbuhan ekonomi	(PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N - PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N-1) / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun N-1 dikalikan 100%	Sekretariat Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Indeks daya saing daerah (IDSD)	Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh BRIN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
4	Memperkuat ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten di keluarkan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) setiap tahun. IKP dibangun oleh 3 aspek ketahanan pangan yaitu: ketersediaan, keterjangkauan dan ketersediaan pangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asmin Unlun	
3.	Kbg Hukum	
4.	Kabag Org	